

# **SKRIPSI**

## **PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH SUAMI**



Diajukan oleh

**SILVIEONA RIZKY SANTOSO**

**NIM. 2010211120050**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI  
KEKERASAN OLEH SUAMI**



Diajukan oleh

**SILVIEONA RIZKY SANTOSO**

**NIM. 2010211120050**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG  
MENGALAMI KEKERASAN OLEH SUAMI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SILVIEONA RIZKY SANTOSO**

**NIM. 2010211120050**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG**  
**MENGALAMI KEKERASAN OLEH SUAMI**

Diajukan oleh  
**SILVIEONA RIZKY SANTOSO**  
**NIM. 2010211120050**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing,  
**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**  
**NIP. 195804231986031001**

Diketahui  
Banjarmasin, 03 Januari 2024

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI  
KEKERASAN OLEH SUAMI**

Diajukan oleh

**SILVIEONA RIZKY SANTOSO**  
NIM. 2010211120050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium


Nomor  
Tanggal

: 613 / UN8.1.11 / SP / 2023

: 02 JAN 2024

Disahkan

Dekan,

  
Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023

dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.  
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H.,M.H.  
Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2020/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Desember 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvieona Rizky Santoso  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120050  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Febuari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH SUAMI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 27 Desember 2023

Y  
/ataan,

**Silvieona Rizky Santoso**

**NIM. 2010211120050**

## MOTTO

“.”-

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayyah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.**

### **Ayah dan Ibu terkasih,**

Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Bambang Santoso. Yang mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih menjadi Ayah yang memberi penguat paling hebat untuk penulis.

Dan Pintu surgaku, Ibunda tercinta Rahmalina. Terimakasih atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi pengingat dan penguat tiada henti terutama sudah menjadi tempatku untuk pulang.

### **Sahabat-sahabat Penulis,**

Penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat untuk melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran dan cerita. Terimakasih atas persahabatan bersama kalian selama ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terimakasih kepada **bapak Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H.,M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.



## RINGKASAN

Silvieona Rizky Santoso, Desember 2023 **PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH SUAMI.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.

Definisi keluarga sekarang mencakup orang-orang yang sampai taraf tertentu mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Definisi tersebut terdapat dalam Pasal 1, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai topik pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi antara orang-orang yang sudah mempunyai hubungan keluarga, biasanya antara suami istri yang sah, atau pasangan rumah tangga. Kekerasan ini juga dapat terjadi pada anak-anak, orang tua, dan orang lanjut usia, dan dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal, serta dapat dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi, konflik agama, atau seks. Kekerasan ini dapat berkisar dari ringan hingga berat, seperti pemukulan, pencekikan, dan bahkan kematian, dan dapat terjadi melalui penggunaan teknologi.

Kekerasan yang terjadi di rumah tangga biasanya dialami oleh perempuan, hal ini semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) Bab Ketentuan Umum, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, seksual, mental, atau fisik terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa kesengsaraan atau penderitaan dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman perbuatan melawan hukum dalam rumah tangga, pemaksaan atau perampasan kebebasan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami isolasi, trauma, masalah keuangan, kesepian, ketakutan, dan rasa malu. Akibatnya, para korban ini mungkin menderita cacat fisik, agresi, masalah kesehatan kronis, penyakit mental, kemiskinan, atau keengganan untuk bersosialisasi secara sehat.

KDRT dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurangan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.

4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan suami terhadap istrinya, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik namun juga penderitaan mental. Hal ini sesuai dengan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Pasal 5 UU. 23 Tahun 2004 bertujuan untuk menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga, dengan cara:

1. Kekerasan fisik, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, penyakit, atau cedera berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, ketidakberdayaan dan/atau tekanan psikologis yang berat.

3. Kekerasan seksual. Hal ini mencakup pemaksaan hubungan seksual dengan seseorang dalam rumah tangga, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain terhadap seseorang dalam rumah tangga tersebut untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Kekerasan yang tidak terkendali, yaitu perbuatan yang dianggap sebagai kekerasan ekonomi. Hal ini terlihat dari definisi penelantaran yang dilakukan suami menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam berbagai perangkat hukum tentang kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memiliki beberapa ketentuan yang relevan secara langsung dan dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan, yaitu Pasal 351 hingga 356 KUHP. Selain KUHP yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan fisik, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 16 tentang Perlindungan, dan Pasal 44 tentang Sanksi Pidana. Hal ini juga ditetapkan.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang pernah mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam keluarganya. Tujuan perlindungan

korban adalah untuk memberikan ketenangan pikiran bagi saksi dan korban dalam memberikan keterangan dalam proses pidana. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak saksi dan korban, berupa:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.



Silvieona Rizky Santoso, Desember 2023 **PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH SUAMI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman, Pembimbing: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H.,M.H.

### **ABSTRAK**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) Bab Ketentuan Umum, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, seksual, mental, fisik terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa. Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali mengalami isolasi, trauma, masalah keuangan, kesepian, ketakutan, dan rasa malu. Akibatnya, para korban mungkin menderita cacat fisik, agresi, masalah kesehatan kronis, penyakit mental, kemiskinan, atau keengganan untuk bersosialisasi secara sehat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat dua pokok permasalahan, antara lain bagaimana pengaturan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di dalam rumah tangga dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pemberian perlindungan

hukum terhadap korban kekerasan di dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi antara orang-orang yang sudah mempunyai hubungan keluarga, biasanya antara suami istri yang sah. Kekerasan ini juga dapat terjadi pada anak-anak, orang tua, dan orang lanjut usia, dan dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal, serta dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi, konflik agama, atau seks. Kekerasan seperti pemukulan, pencekikan, dan bahkan kematian, dan dapat terjadi melalui penggunaan teknologi.

**Kata kunci: Perlindungan; Istri; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Suami**



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktu,*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil bertata dengan baik tanpa mendapatkan dorongan, bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenanka peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Prof. Dr. H.M. Erham Amin, S.H.,M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang

kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak **Bambang Santoso** dan Ibu **Rahmalina** sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan ku selama menempuh pendidikan sehingga aku dapat menyelesaikan studi S1 di Universitas Lambung Mangkurat khususnya di Fakultas Hukum. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat. Aamiin;
9. Yang tersayang, Adikku **Ridho Al-Nazar Santoso** dan **Rendra Al-Hanan Santoso** (Alm) yang memberikan semangat, memberikan doa serta motivasi selama ini sehingga terselesaikan skripsi ini;
10. Yang penulis sayangi, para sahabat seperjuangan di Mahasiswa Unggulan, yakni **Anfasa Roland R., Ferdian Noor F., M. Rizky Solihin, Handika Ray F. M., Ahmad Sifa, dan Ahmad Fitra Firdaus** yang selalu membersamai langkah dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Yang penulis sayangi, para sahabat seperjuangan di Ciwi-Ciwi Taekwondo, yakni **Juneati., Maya Tri Rizki Utami., Nauwa Dhiva Ghaiza dan Rima Andiani** yang selalu membersamai langkah dan memberikan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Yang peneliti sayangi, sahabat kecil penulis dari kecil hingga sekarang, yakni **Rahma Annisa Wahyuni** yang selalu memberi semangat, dukungan, waktu, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini;
13. Untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *LauhulMahfuz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meski saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah dibumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa. Seperti kata **Bj. Habibie** “Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”;
14. *Last but not least*, terimakasih untuk **Silvieona Rizky Santoso**, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin...

Banjarmasin, Desember 2023

**SILVIEONA RIZKY SANTOSO**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....                                 | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....                                | ii        |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....                    | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                                   | iv        |
| LEMBAR PENGESAHAN.....                                    | v         |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....                            | vi        |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....                  | vii       |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....                         | viii      |
| RINGKASAN .....   | ix        |
| ABSTRAK .....   | xv        |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....                                  | xvii      |
| DAFTAR ISI.....   | xxi       |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....                  | xxii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                             | <b>1</b>  |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH .....                           | 1         |
| B. RUMUSAN MASALAH .....                                  | 5         |
| C. KEASLIAN PENELITIAN .....                              | 5         |
| D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....                    | 7         |
| E. METODE PENELITIAN.....                                 | 8         |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN .....                            | 11        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                       | <b>12</b> |
| A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....          | 12        |
| B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....       | 15        |
| C. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan ..... | 16        |
| D. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan.....      | 20        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                           | <b>24</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| A. Pengaturan Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Di Dalam Rumah Tangga..... | 24        |
| B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....  | 35        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>43</b> |
| A. KESIMPULAN .....   | 43        |
| B. SARAN.....   | 44        |

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**

